



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
 JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
 RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor : 421.9/239.PAUD/PNF/2012

TENTANG
 IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Menbaca :**
1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD " JAMAR SIAP " Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Nomor : 002/PAUD-pu/VIII/2012 Tanggal 18 Agustus 2012 tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dan Kt. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat Nomor 421.9/012/PLSOR/2012 tanggal 19 Agustus 2012
- Memandang :**
1. Bahwa untuk mendukung berkembangnya keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan :**
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Urutan Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain " JAMAR SIAP " |
| 3. Nama Penyelenggara | : JHONNER RAMBE |
| 4. Alamat PAUD | : Dusun Binanga Telang Desa Tanjung Medan |
| 5. Kecamatan | : Bilah Barat |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2010/2011
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga :** Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/239.PAUD/PNF/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2012
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
 Pada tanggal 19 Agustus 2012

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LABUHANBATU

KATUNINGA

ASNITA REJULINA NASUTION, S.Pd

Pangkat Tk 1

NIP. 19720739 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan



NOTARIS / P. P. A. T
SETIAWATI, S.H.

JALAN KARTINI NO. 37 TELP. (0624) 24419 - 21581
RANTAU PRAPAT - SUMATERA UTARA

Akta tgl. 31 Mei 2011

No. 136

.....
S A L I N A N
.....

.....
AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JAMAR SIAP
.....
.....
.....

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

JAMAR SIAP

Nomor : 136

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 31 (tigapuluh satu) -----

Mei 2011 (duaribu sebelas), pukul 15.30 WIB (limabelas -
tigapuluh Waktu Indonesia bagian Barat) : -----

- Menghadap kepada saya, **SETIAWATI**, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh saksi- ----

saksi yang saya, Notaris Kenal dan yang akan disebut -----

pada bagian akhir akta ini : -----

-> Tuan **JHONNER RAMBE**, Warga Negara Indonesia, lahir -----

pada tanggal 5 (lima) Juli 1957 (seribu sembilan- -----

ratus limapuluh tujuh), petani/pekebun, bertempat- ----

tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah ----

Barat, Desa Tanjung Medan, Dusun Binanga Tolang, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

1210070507570006 : -----

- menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak : --

a. untuk diri sendiri : -----

b. berdasarkan SURAT KUASA, dibuat dibawah-tangan, --

tertanggal 30 (tigapuluh) Mei 2011 (duaribu -----

sebelas), demikian untuk dan atas nama : -----

1. Nyonya **NORHASIAN DONGORAN**, Warga Negara -----

Indonesia, lahir pada tanggal 22 (duapuluh -----

dua) Agustus 1977 (seribu sembilanratus -----

tujuh puluh tujuh), guru, bertempat-tinggal ----

di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah ----

Barat, Desa Tanjung Medan, Dusun Binanga -----



1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang ----
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum -----
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur -----
dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum ----
tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan -----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan -----
ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara ----
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud -----
dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat ---
Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, -----
Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ---
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus dan Pengawas - untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. PEMBINA : penghadap tuan **JHONNER RAMBE** tersebut. -
diatas : -----
 - b. PENGURUS : -----

KETUA : nyonya NORHASIAN DONGORAN tersebut -----
diatas : -----

SEKRETARIS : tuan RUSDI PARDAMEAN SIREGAR -----
tersebut diatas : -----

BENDAHARA : tuan EMI PARLAUNGAN DONGORAN tersebut -
diatas : -----

c. PENGAWAS : tuan TOGU DONGORAN tersebut diatas. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina ---
yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ----
ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada -----
instansi yang berwenang. -----

- Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/- -----
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----
lain yang mungkin diperlukan. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Rantau Prapat, pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya ERNI SYAFRIDAH L.TOBING dan Nyonya IRA NAZIRA SIREGAR, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat-tinggal di Rantau Prapat, sebagai saksi-saksi. --Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. --Dilangsungkan tanpa perubahan suatu apapun. --Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. --Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Rantau Prapat



SETIAWATI, S.H.